

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata
Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

CITRA MEDIAN PIAGAM

02022681822007

Dosen Pembimbing Tesis:

Prof. Dr. H. ABDULLAH GOFAR, SH., M.H

H. Kms. ABDULLAH HAMID, S.H., SP.N., M.H

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

TESIS

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)**

Oleh:

**CITRA MEDIAN PIAGAM
02022681822007**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Jum'at, Tanggal 28 Agustus 2020
Palembang, Agustus 2020**

Pembimbing I

Pembimbing II

KAPRODI

**Prof. Dr. H. Abdullah, S.H.M.H
NIP. 196606171990011001**

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.Sp.N.M.H

**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H.M.Hum
NIP. 196210231987032002**

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

**Dr. Hj. Annalisa Yanahan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS


Nama : CITRA MEDIAN PIAGAM
Nim : 02022681822007
Alamat : Perumahan Bukit Sejahtera Blok: BW No: 8 Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn) baik Universitas Sriwijaya maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri dan mendapatkan arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



CITRA MEDIAN PIAGAM
NIM. 02022681822007

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul:
KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
(Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)**

Diajukan Oleh:

**Nama : CITRA MEDIAN PIAGAM
NIM : 02022681822007**


**Telah Dibaca Dengan Seksama Dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

KAPRODI

AM




**Prof. Dr. H. Abdullah S.H.M.H
NIP. 196606171990011001**

H. Kms. Abdullah Hamid S.H.Sp.N.M.H

**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H.M.Hum
NIP. 196210251987032002**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya



**Dr. Hj. Annalisa Yanahan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Abstrak

Penelitian tesis ini berjudul "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST)". Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu, pertama, apa saja kendala hukum yang dihadapi anak luar kawin dalam rangka pembuktian status bahwa ia adalah anak biologis ayahnya?. Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim tentang status anak dan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam perkara perdata No. 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST?. Ketiga, mengapa MK dalam putusan uji materiil MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mempertimbangkan hak waris anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat/didaftarkan?. Keempat bagaimana porsi bagian harta peninggalan anak luar kawin yang secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya?, dan kelima bagaimana pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap status dan pembagian peninggalan anak luar kawin secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya?.

Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala hukum anak luar kawin adalah faktor administrasi, finansial, peraturan hukum serta persetujuan. Dasar pertimbangan hakim bahwa perkawinan pewaris yang dilangsungkan sebelum adanya UU No.1 Tahun 1974 adalah sah. MK tidak memutuskan waris karena wewenang MK adalah Judicial Review. Mengenai porsi pembagian harta peninggalan anak luar kawin, tidak boleh melebihi 1/3, karena pengaturan hukum mengenai anak luar kawin belum banyak terbentuk.

Rekomendasi penelitian ini adalah, Pemerintah seharusnya membuat Peraturan PerUndang-Undangan mengenai pembagian harta peninggalan anak luar kawin yang berlaku nasional, serta peraturan mengenai pewaris yang berpindah agama, yang pada saat meninggal berbeda agama dengan ahli waris, sebagai pedoman bagi hakim. Hakim juga seharusnya merinci kapan harta peninggalan diperoleh pewaris. Mengenai putusan MK, hakim seharusnya menguraikan mengenai hak yang timbul dari hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayahnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat pasca putusan MK tersebut.

Kata kunci: anak luar kawin, hak waris, hubungan keperdataan, harta peninggalan.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

KAPRODI

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Ketua Program Studi Magister Kenotariata

Dr. Hj. Annalisa Yanahan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Legal Position of Children Born out of Wedlock after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VII/2010 (Case Study of Civil Case Decision Number 239/ Pdt.G /2015/PN.JKT.PST)". The formulation of the problems in this study is as follows: first, what are the legal obstacles faced by a child born out of wedlock in order to prove the status that he is the biological child of his father.? Second, what is the basis for judges' legal considerations regarding the status of children and the inheritance rights of children born from marriage not recorded in civil case no. 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST? Third, why doesn't the Constitutional Court in its judicial review decision No. 46/ PUU-Vili/ 2010 consider the inheritance rights of children born from unregistered marriages? Fourth, what is the portion of the inheritance of the child born out of wedlock who is biologically related to their father's blood? Fifth, how is the legal arrangement in the future regarding the status and distribution of the heritage of children born out of wedlock who are related to their father biologically?

This study used normative method. This study used constitutional, conceptual and case approaches. Sources of legal materials used secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. Conclusions were drawn deductively. The results showed that the legal constraints for children born out of wedlock were administrative, financial, legal regulations and consent. The basis for the judge's consideration was that the marriage of heirs, which took place before the existence of Law No.1 of 1974, was valid. The Constitutional Court did not decide the inheritance because the Court's authority was the Judicial Review. Regarding the portion of the distribution of the inheritance of the child born out of wedlock, it should not exceed 1/3 of the inheritance of the heir, because there are not many legal arrangements regarding child born out of wedlock.

This study recommends that the government should make a national law regarding the distribution of the inheritance of children born out of wedlock that applies nationally and regulations regarding heirs who change religions, different religions with heirs at the time of death, as a guideline for judges. The judge should also specify when the inheritance will be obtained by the heir. Regarding the Constitutional Court's decision, the judge should describe the rights arising from the civil relationship between children born out of wedlock and the father. The government should also provide education to the public after the Constitutional Court decision.

Key words: Born out of Wedlock, Inheritance Rights, Civil Relationship, Inheritance

Pembimbing I

Pembimbing II

KAPRODI

Prof. Dr. H. Abdullah.S.H.,M.H H. Kms. Abdullah Hamid,S.H.,Sp.N,M.H Dr. Hj. Annalisa Y.S.H.,M.Hum
NIP. 196606171990011001 NIP. 196210251987032002

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Yanahan, S.H., M. Hum
NIP. 196210251987032002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)”**. Penulisan ini dibuat sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap tesis ini dapat menjadi bacaan serta bahan yang bermanfaat bagi semua kalangan terkait judul tersebut diatas. Penulis juga menyadari betapa pentingnya suatu perbaikan dan penyempurnaan agar kedepannya penulisan ini dapat menjadi suatu referensi yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu, Penulis masih memerlukan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 2020
Penulis

Citra Median Piagam

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	25
E. Kerangka Teori	26
1. <i>Grand Theory</i>	26
2. <i>Middle Theory</i>	28
3. <i>Applied Theory</i>	31

F. Kerangka Konseptual	34
G. Metode Penelitian	35
1. Tipe Penelitian	36
2. Sifat Penelitian	36
3. Pendekatan Masalah Penelitian	37
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
7. Teknik Penarik Kesimpulan	42

BAB II PERKAWINAN, HARTA PERKAWINAN, ANAK DALAM

PERKAWINAN, DAN HAK MEWARIS	43
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	43
1. Pengertian Perkawinan.....	43
2. Pencatatan Perkawinan.....	51
B. Harta Perkawinan.....	57
1. Harta Bersama.....	57
2. Perjanjian Perkawinan.....	62
C. Anak dalam Perkawinan	69
1. Pengertian Anak.....	69
2. Anak Luar Kawin	75
D. Hak Mewaris	81
1. Pembagian Waris.....	81
2. Waris Anak Luar Kawin.....	84

BAB III PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK

DARI HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PASCA PUTUSAN

MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010	87
--	-----------

A. Kendala Hukum yang Dihadapi Anak Luar Kawin dlm Rangka Pembuktian Status bahwa ia adalah Anak Biologis Ayahnya87
1. Anak Luar Kawin dan Proses Pembuktiannya 87
2. Kendala Hukum dalam Proses Pembuktian Anak Luar Kawin95
B. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Status Anak dan Hak Waris Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam Perkara Perdata No.239/Pdt.G/2015 Pn.Jkt.PST 100
C. MK dalam Putusan Uji Materiil MK Nomor 46/PUU VIII/2010 tidak mempertimbangkan hak waris anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat/didaftarkan 105
D. Porsi Bagian Harta Peninggalan Anak Luar Kawin yang Secara Biologis mempunyai Hubungan Darah dengan Ayahnya 108
E. Pengaturan Hukum Dimasa yang Akan Datang Terhadap Status dan Pembagian Harta Peninggalan Anak Luar Kawin yang Secara Biologis Mempunyai Hubungan Darah dengan Ayahnya 119
BAB IV PENUTUP128
A. Kesimpulan 128
B. Rekomendasi131
DAFTAR PUSTAKA 134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam persepsi agama Islam disebut dengan kata nikah, yang mempunyai arti “melakukan suatu aqad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah”.¹

Setelah dilangsungkannya perkawinan, maka akan muncul akibat-akibat dari perkawinan tersebut, antara lain, hak dan kewajiban bagi suami dan istri, hak dan kewajiban terhadap harta dalam perkawinan, kedudukan anak serta akibat hukum lainnya. Makna dari suatu perkawinan yang diyakini oleh masyarakat adalah sebagai suatu peristiwa yang sakral dan sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kedua mempelai, karena perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga seperti yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.²

Pengertian dari perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya singkat dengan Undang Undang Perkawinan), adalah “Perkawinan merupakan ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan tidak hanya membuat suatu komitmen, tetapi mempunyai makna yang lebih luas daripada itu.³

Pasal 2 Undang Undang Perkawinan, telah merumuskan kriteria sah atau tidaknya suatu perkawinan, yaitu :⁴

Ayat (1) : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dibuktikan dengan adanya buku nikah sebagai bukti otentik/alat bukti tertulis yang sah bagi

²Budi Prasetyo, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol. 6 No., no. ISSN : 2302-2752 (2017): 35.

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 2.

⁴M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 15.

pasangan suami/isteri untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk kepentingan pribadi suami/isteri maupun untuk kepentingan anak.⁵

Perkawinan di Indonesia, pada kenyataannya memiliki banyak permasalahan, antara lain perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, atau sering disebut dengan Nikah Siri. Imam Maliki memaknai nikah siri sebagai “nikah atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya”. Perkawinan secara siri, adalah sah secara hukum agama tetapi tidak sah menurut hukum negara. Perkawinan siri ini hanya dilangsungkan dihadapan pemuka agama sebagai penghulu atau dilangsungkan di hadapan tokoh masyarakat menurut adat-istiadat saja, akibatnya, meskipun secara agama atau adat dianggap sah, tetapi tetap saja tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak sah secara hukum negara. Hal ini sangat merugikan isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, baik secara hukum maupun sosial.⁶

Pentingnya pencatatan perkawinan untuk keabsahan dari perkawinan disebabkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut baik hubungan antara orang tua dengan

⁵Regina Hutabarat, *Asas Asas Dalam Perkawinan Di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986), hlm 58.

⁶Muhammad Rachardi, “Akibat Hukum Yang Tidak Di Catatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Media*, 2018, 3.

keturunannya maupun akibat yang timbul terhadap harta kekayaan orang tua. Bagi Umat Islam, Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai akibat hukum dari hubungan orang tua dengan anak seperti yang dimaksud. Agama Islam sangat mengajurkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawin, karena memiliki tujuan untuk memelihara kehormatan diri (*hifzh al'irdh*) agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela/terlarang. Perkawinan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan yang sehat, dan menjadikan kehidupan rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri, serta saling membantu untuk kesejahteraan bersama".⁷

Selain berakibat terhadap timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, menjadikan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, mengurus dan memberikan kasih sayang kepada anak, perkawinan juga akan berakibat kepada masalah harta kekayaan. Kewajiban suami tentu saja untuk menafkahi keluarganya, yang kemudian akan menghasilkan harta dalam perkawinan tersebut, walaupun pada kenyataannya di masa kini banyak isteri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Harta kekayaan yang dihasilkan suami atau isteri selama perkawinan mereka, sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan pisah harta, maka akan menjadi harta bersama.

⁷Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm 101.

Harta kekayaan dalam perkawinan ini diatur dalam hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan menurut Rosdalina Bukido adalah “peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya”.⁸

Harta kekayaan yang diperoleh suami/isteri dalam perkawinan menimbulkan akibat hukum baru, apabila salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia, yang kemudian disebut dengan harta peninggalan. Harta peninggalan dari suami/isteri tersebut akan menjadi harta warisan bagi salah satu pasangan yang ditinggalkan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam Islam, cara untuk mengalihkan harta warisan kepada para ahli waris diatur dalam hukum waris. Ada tiga hal yang menjadi inti dari hukum waris menurut Hukum Islam yaitu adanya seseorang yang meninggal dunia, adanya harta peninggalan, dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut.⁹ Hukum waris Islam juga mengatur mengenai ketentuan siapa saja yang termasuk dalam ahli waris yang berhak atau yang tidak berhak menerima warisan.

Penyebab terjadinya pewarisan menurut Hukum Islam ada 4 hal, yaitu, pertama, karena adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan orang tersebut. Kedua, karena adanya hubungan nasab dengan si mayit baik ibu, bapak, kakek/nenek, dll. Ketiga, karena

⁸Rosdalina Bukido, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 138.

⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1998), hlm 104.

memerdekakan si mayit. Keempat, karena beragama yang sama yaitu agama Islam. Sedangkan, seorang ahli waris akan terhalang untuk mendapatkan warisan disebabkan oleh 3 hal, yaitu, Pembunuhan terhadap si pewaris, perbedaan agama dan perbudakan.¹⁰

Selain 3 penghalang sebagai mana tersebut di atas, status anak sebagai anak luar kawin juga menjadi penghalang anak tersebut untuk menjadi ahli waris, sehingga anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta dari orang tuanya. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam rahimnya. Anak tersebut tidak mendapatkan kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah. Dapat disimpulkan bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat suatu perkawinan yang tidak sah.¹¹

Perkawinan yang tidak sah dimata hukum negara, dapat saja sah secara agama, atau sering disebut perkawinan siri. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri, menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, hubungan perkawinan yang terjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan untuk suami dan isteri juga tidak mendapat perlindungan hukum. Begitupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut, anak

¹⁰Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm 58.

¹¹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 16.

tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta keluarga dari ibu yang melahirkannya saja, dikarenakan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut masuk dalam golongan anak luar kawin.¹²

Undang-Undang pada intinya hanya melindungi perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan-Nya itu lah yang diakui sah, serta perkawinan tersebut dicatat menurut hukum negaralah yang diakui. Fakta yang terjadi adakala perkawinan tidak dicatat secara administrasi, sehingga perkawinan tersebut tidak membawa akibat dari hukum negara.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan, hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kata “tidak mempunyai kekuatan hukum”, menurut H. M. Anshary, mengartikan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*), dan akibat lebih jauh lagi dari perkawinan tersebut tidak ada perlindungan hukum (*no legal protect*), karena dengan adanya kekuatan hukum dari suatu perkawinan, maka hak-hak hukum dari semua pihak dalam perkawinan tersebut akan dijamin, sehingga

¹²Pahlefi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri,” *JURNAL ILMU HUKUM*, 2015, hlm 67.

tidak ada pihak yang dirugikan. Seorang isteri dapat menuntut nafkah lahir dari seorang suami, begitu juga hak waris anak terhadap harta pewaris tidak akan hilang, meskipun andaikata pewaris tidak menginginkan hartanya jatuh ke tangan anaknya. Keadaan tersebut merupakan suatu perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dari perkawinan yang sah.¹³

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan definisi dari anak sah di dalam Pasal 42, yaitu "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Kemudian dilanjutkan lagi dalam Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", dan ayat (2) berbunyi "Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah". Peraturan pemerintah yang di maksud dalam ayat (2) tersebut di atas sampai dengan saat ini belum dibentuk oleh pemerintah, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Perkawinan, apabila pengaturannya tidak dijelaskan di dalam Undang Undang Perkawinan, maka mengenai kedudukan anak luar kawin berlakulah ketentuan dalam KUHPperdata (bagi yang beragama bukan Islam), atau peraturan-peraturan lain mengenai perkawinan,

¹³M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm 133.

bagi yang beragama Islam diatur dalam AlQur'an hadits, yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Kedudukan hukum seorang anak terhadap ayahnya ditentukan berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah memiliki kedudukan hukum yang sah di mata hukum, sehingga secara administratif memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Berbeda dengan kedudukan anak luar kawin, secara administratif dalam kehidupan di tengah masyarakat sehari-hari tentunya akan mengalami kesulitan. Diskriminasi perlakuan hukum masih terlihat terhadap anak dari hasil perkawinan tidak tercatat, anak luar kawin, anak zina maupun anak sumbang. Anak-anak tersebut harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya, seperti anak zina dan anak sumbang tersebut menjadi korban dari perbuatan terlarang yang dilakukan oleh orang tuanya. Pada kenyataannya anak-anak tersebut tidaklah dapat memilih dari rahim siapa mereka dilahirkan. Penyebutan dan status anak-anak tersebut sangatlah rendah dan hina di pandang oleh sebagian masyarakat, begitu pula dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan, anak-anak tersebut masih mendapat pembatasan-pembatasan.¹⁵

¹⁴Pahlefi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 ...*Loc.cit.*

¹⁵Rosy Novita Khatulistiwa, "Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Hukum Jurnal Hukum*, 2013, hlm 3.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasari atas adanya suatu perkawinan yang sah, dalam arti keturunan yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah disebut anak sah.¹⁶ Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan menurut hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir (secara agama dan administratif) dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak dalam agama Islam sangat menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Kedudukan anak tidak sah yang lahir di luar perkawinan sering menimbulkan permasalahan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya diasuh oleh ibunya. Pada kenyataannya, anak-anak tersebut cenderung tidak mendapatkan perhatian pendidikan, kesehatan, bahkan nafkah lahir dan bathin dari ayah biologis dan keluarga ayahnya.¹⁷ Hal demikian tidak dapat diingkari dikarenakan menurut ketentuan hukum fikih dan hukum positif menyatakan bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.

Walaupun ada banyak peraturan perundang-undangan memberi jaminan perlindungan terhadap anak, namun kenyataannya dalam

¹⁶Martiman Prodjhohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm 28.

¹⁷Zakyyah, "Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hizfu Nasl," *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. (2016): hlm 196.

pelaksanaannya masih terdapat hambatan seorang anak untuk mendapat jaminan perlindungan. Salah satu hambatan tersebut muncul dari peraturan perundang-undangan yang secara substansi tidak khusus mengatur tentang anak, tapi imbas dari pengaturannya sangat mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya hak-hak serta jaminan perlindungan anak. Salah satu pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan alasan terlanggarnya hak asasi anak, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim (pemohon) memperjuangkan hak anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono untuk memperoleh pengakuan status anak dari Drs. Moerdiono, mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, yang dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah merugikan hak konstitusional dari pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 B Ayat 1 yaitu “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan Ayat 2 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan serta tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat tersebut telah menyebabkan perkawinan yang sah dan telah sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum negara, akibat dari tidak adanya pencatatan perkawinan. Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan ini, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan ayahnya, sebagai akibat tidak ada legalitas administratif dari negara tentang adanya perkawinan kedua orangtuanya. Anak yang lahir dari perkawinan sah yang menurut agama, namun secara administratif tidak tercatat, maka anak tersebut masuk dalam kategori anak yang dilahirkan di luar perkawinan sehingga anak tersebut kehilangan hak keperdataannya untuk mengetahui asal-usulnya, seperti mendapatkan Akta Kelahiran dan identitas pribadi demi masa depan anak bersangkutan. Akibat lainnya juga menyebabkan beban psikis terhadap anak, karena tidak adanya pengakuan dari ayahnya atas kehadirannya di dunia.¹⁸

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan mengabulkan sebagian dari permohonan, yaitu:¹⁹

Pasal 43 Ayat 1 UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

¹⁸ Zakyyah, “Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hizfu Nasl.” ...*Loc. cit*

¹⁹Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hlm.37

keluarga ibunya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai untuk menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal ini, tidak secara spesifik memaknai kata “diluar perkawinan”, apakah dalam arti luar perkawinan yang dialami pemohon, yaitu perkawinan sah secara agama namun secara administrasi tidak tercatat ataukah dalam hal sama sekali belum terjadi perkawinan di antara pasangan ibu dan bapaknya, sehingga putusan ini menimbulkan multi-tafsir. Tetapi, bagaimanapun anak tersebut berhak mendapat status hukum sebagai anak dari seorang laki-laki yang menghamili ibunya tersebut.²⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara, dalam Pasal 24 C ayat (1) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Berdasarkan

²⁰ *Ibid*

kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat relevan untuk kewenangan menguji undang-undang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar, yang dalam ketatanegaraan dinamakan *judicial review*.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membuat/menciptakan norma baru, atau disebut sebagai *positive legislator*. Hal tersebut terlihat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menciptakan makna baru dari ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat kepada seluruh masyarakat termasuk juga penyelenggara negara, dikarenakan tingkatannya setara dengan Undang Undang.²¹ Berbeda dengan pembuatan Undang Undang yang diciptakan akibat dari beragam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, keputusan Mahkamah Konstitusi tercipta akibat dari suatu situasi konkrit yang dialami seseorang (pemohon), yang merasa dirugikan terhadap pemberlakuan isi dari Undang Undang. Akan tetapi selengkap apapun putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi tetap terdapat kelemahan, yakni putusannya hanya melihat dari optic ketatanegaraan belaka, tidak masuk pada ranah agama dan keyakinan.

Sebagai contoh kerugian yang dialami oleh anak pemohon kemudian dinilai juga akan berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional kepada banyak hak anak lainnya, jika norma dalam Pasal

²¹ *Ibid*

43 ayat 1 Undang Undang Perkawinan tersebut tetap dipertahankan. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, tidak menyebutkan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, tetapi lebih kepada memberi solusi dalam memaknai pasal dalam Undang-Undang Perkawinan agar hak-hak anak yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 terpenuhi.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa masyarakat dan seluruh penyelenggara Negara, dapat memaknai pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sepanjang tidak menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayah biologisnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan harapan kepada anak hasil perkawinan yang tidak sah, untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Namun, tetap saja putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak dapat mengganggu gugat ketentuan hukum agama yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak mendapatkan hak mewaris, karena kedudukan pernikahan orang tuanya yang tidak sah, dan anak luar kawin bukan merupakan ahli waris. Perlindungan yang diberikan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin ini, diharapkan dapat berlaku efektif di masyarakat, meskipun pada kenyataannya dengan pengakuan status anak tersebut, bukan berarti

pemulihan terhadap hak-hak lainnya seperti waris atau wali dapat otomatis dijalankan.

Hal tersebut dikarenakan dalam struktur masyarakat Indonesia yang pluralistik, hukum yang mengatur mengenai waris sangat beragam dan memiliki kaidah dan nilainya sendiri, yang belum tentu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi sehingga mampu menimbulkan perubahan dalam pemikiran maupun perilaku masyarakat terhadap persoalan hak keperdataan anak yang lahir diluar perkawinan atas ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 memilih menggunakan amar putusan bahwa pasal yang dimohonkan diuji tersebut, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang Undang Dasar 1945 (*unconditionally constitutional*).²² Suatu norma akan menjadi inkonstitusional apabila dilaksanakan tidak sesuai syarat yang ditetapkan MK. Syarat yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah “sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.

²² *Ibid*

Syarat yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan keadaan hukum/norma baru yang harus ditaati masyarakat maupun penyelenggara negara pada saat melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang Undang Perkawinan. Pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi, secara tidak langsung mencoba mengarahkan perilaku masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kaidah yang ditetapkannya. Pada saat masyarakat mengikuti kaidah hukum tersebut, maka saat itulah terjadi suatu perubahan sosial di masyarakat, dari yang awalnya tidak memberikan ruang bagi anak diluar kawin untuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, menjadi memberikan kesempatan kepada anak luar kawin untuk mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya bahkan termasuk juga dengan keluarga ayah biologisnya.

Kemampuan kaidah norma hukum untuk merubah perilaku masyarakat, menurut Soerjono Soekanto adalah dikarenakan kaidah hukum mempunyai pengaruh langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan sosial. Namun, tingkat keberhasilan dari putusan untuk dapat merubah masyarakat, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi ini, faktor yang perlu diperhatikan, agar pelembagaan dapat

berjalan sukses adalah faktor yang berkaitan dengan hukum yang dijalankan oleh masyarakat.²³

Isi/substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hubungan keperdataan seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya, lebih berhubungan dengan aspek spiritual kehidupan manusia, dikarenakan status hukum anak tersebut setelah ia mendapat hubungan keperdataan dengan si ayah, akan berpengaruh pada hak waris, perwalian dan hak-hak lainnya. Pengaruh agama adalah yang paling besar dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan kekeluargaan.

Sebagai studi kasus penulis, berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, permasalahan yang timbul antara para penggugat selaku anak luar kawin namun telah di akui secara sah oleh orang tuanya, melawan tergugat yaitu saudara tiri dari para penggugat. Tergugat adalah istri dan anak hasil dari perkawinan ke dua ayah mereka. Duduk perkara perdata tersebut adalah, bahwa Alm. Surya Riyadi (Pewaris) yang merupakan keturunan Tionghoa dan pada saat meninggal beragama Islam, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014. Pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak tiga kali, perkawinan pertamanya pada tanggal 9 April 1967 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dengan Alm. Cecilia Winny Wiardi yang

²³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm 127.

meninggal pada tanggal 5 Desember 2000, melahirkan empat orang anak, yaitu Rudy Djajasia Putra (Penggugat II), Rosana Riyadi (Penggugat III), Inneke Riyadi (Penggugat IV), serta Vonny Riyadi (Penggugat V) yang dicatatkan sebagai anak luar kawin diakui oleh Pewaris. Pernikahan keduanya pada tanggal 22 Juli 1980 dengan Nyonya Theresia Irawaty (Tergugat I), berdasarkan Akta Perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Catatan Sipil, melahirkan dua orang anak, yaitu Dedy Riyadi (Tergugat II) dan Rosa Ria Riyadi (Tergugat III). Pernikahan ketiganya pada tanggal 30 Desember 2011, dengan Nonya Dian Wahyu Rahmi (Penggugat I) tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki anak.

Adapun gugatan tersebut diajukan, dikarenakan Pewaris semasa hidupnya, tidak membuat Akta Pembagian Waris ataupun Surat Keterangan Waris, serta sebagaimana harta peninggalan Pewaris dikuasai oleh Para Tergugat. Para Pengugat memohon Pengadilan untuk menetapkan harta peninggalan Pewaris kepada ahli waris Pewaris, yaitu bagian masing-masing ahli waris sama besar atas seluruh harta waris peninggalan Pewaris, atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, maka pengadilan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) “Menyatakan para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;”

- 2) “Menyatakan harta benda sebagaimana telah disebutkan adalah merupakan harta waris;”
- 3) “Menyatakan dan menetapkan bagian yang sama besar kepada masing-masing ahli waris atas seluruh harta waris Pewaris”.

Berdasarkan duduk perkara tersebut, perkawinan pertama yang di lakukan oleh Pewaris dilangsungkan pada tahun 1967, dimana belum terbentuknya undang-undang perkawinan, sehingga perkawinan pertama dari pewaris walaupun sah secara agama, namun secara negara tidak pernah tercatat, dan pewaris mengakui anak-anak dari perkawinan pertamanya.

Hakim dalam memutuskan perkara haruslah adil, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkepastian hukum. Bismar Siregar, seorang hakim di Indonesia, berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus terlebih dahulu di tegakkan. Demi menegakkan keadilan, maka kepastian hukum dapat di korbankan, sebab hukum hanyalah sarana, sedangkan keadilan adalah tujuannya. Senada dengan majelis hakim dalam kasus ini, putusannya lebih mengedepankan keadilan. Sama halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi

yurispundensi untuk pemecahan masalah mengenai hubungan antara orang tua dan anak luar kawin.²⁴

Keputusan dalam studi kasus penulis, menyebutkan bahwa anak luar kawin dari pewaris mendapatkan bagian harta waris yang sama besar dengan anak sah dari pewaris. Hal ini berbeda dengan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Machica Moehtar yang mengajukan gugatan hak waris untuk anak luar kawinnya dengan Drs. Moeerdiono dan ditolak oleh Pengadilan Agama, sehingga anaknya tersebut tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya.

Hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam melihat status anak luar kawin adalah hukum adat. Dalam konteks hukum adat, di setiap daerah mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai hubungan anak yang lahir di luar perkawinan dengan perempuan yang melahirkan ataupun dengan laki-laki yang diduga ayah dari anak tersebut. Pengakuan anak diluar kawin dengan ayahnya akan berdampak pada hak-hak lainnya contohnya masalah waris. Hukum adat menurut garis keturunan (patrilineal atau matrilineal), sangat menentukan terutama dalam hal waris.

Pasal 43 Undang Undang Perkawinan, secara jelas menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan pasal ini memiliki makna yang berbeda pasca putusan Mahkamah

²⁴Vidya Pradipta & Imelda Martinelli, “Pergeseran Nilai Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Di Akui,” *Jurnal Hukum Adigama*, 2016, hlm 18.

Konstitusi, yang memberikan titik terang dalam ranah hukum perkawinan terutama mengenai pengakuan anak luar kawin. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, hakim memberikan kesempatan pada seorang ibu dan anak luar kawin, untuk menuntut pengakuan atas ayah kandungnya melalui mekanisme dan pembuktian secara biologis dengan menggunakan teknologi atau alat bukti lain yang ada saat ini.

Faktanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menimbulkan hubungan keperdataan dalam bidang administrasi kependudukan, dalam arti hanya memberikan kesempatan bagi ibu anak luar kawin dan anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, sedangkan mengenai pemenuhan hak-hak lainnya seperti kesejahteraan, kelangsungan hidup serta hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari ayah biologisnya tidak diatur secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berlaku secara nasional menjadi suatu unifikasi hukum, karena pada prakteknya, masyarakat memegang hukum dan kaidahnya masing-masing mengenai perlakuan terhadap anak luar kawin. Seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan jawaban dan kebutuhan yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan, sehingga aspek kemanfaatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi yurisprudensi yang mampu menjadi acuan mutlak dari seluruh kaidah dan pedoman yang dipegang masyarakat.

Sehubungan dengan nilai agama yang dianut oleh masyarakat, yang sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat, menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agaknya menjadi terkendala dalam pelaksanaannya, terkait memaknai hubungan perdata anak di luar kawin dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menentukan pesyaratan dalam pelaksanaan hubungan keperdataan dengan ayahnya, yaitu apabila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan/tehnologi atau alat bukti lain sebagai ayah kandungnya. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak kendala dalam hal pembuktian, serta pemenuhan hak-hak lainnya dari anak luar kawin, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dengan judul penelitian **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 239/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis bahas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala hukum yang dihadapi anak luar kawin dalam rangka pembuktian status bahwa ia adalah anak biologis ayahnya?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim tentang status anak dan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2015 PN.JKT.PST?
3. Mengapa MK dalam putusan uji materiil MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mempertimbangkan hak waris anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat/didaftarkan ?
4. Bagaimana porsi bagian harta peninggalan anak luar kawin yang secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya?
5. Bagaimana pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap status dan pembagian peninggalan anak luar kawin secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni :

1. Menganalisis mengenai kendala hukum yang dihadapi anak luar kawin dalam rangka pembuktian status bahwa ia adalah anak biologis ayahnya.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim tentang status anak dan hak waris anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat dalam perkara perdata Nomor 239/Pdt.G/2015 Pn.Jkt.PST.

3. Menganalisis mengenai alasan MK dalam putusan uji materiil MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mempertimbangkan hak waris anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak tercatat/didaftarkan
4. Menganalisis mengenai porsi bagian harta peninggalan anak luar kawin yang secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.
5. Menganalisis pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap status dan pembagian peninggalan anak luar kawin secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum perdata, perkawinan, anak luar kawin, harta peninggalan ataupun harta waris dan terkhusus dalam bidang Hukum Kenotariatan, sebab masalah harta perkawinan khususnya hak-hak mewaris menjadi pokok penting yang wajib di pahami agar dapat menjaga dan melindungi hak-hak orang yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini adalah hak-hak anak luar kawin yang selama ini terabaikan, dimulai dari hak untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, pemenuhan

kebutuhan serta kelangsungan hidup dari anak luar kawin, sampai dengan harta yang ditinggalkan untuk anak luar kawin tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti Notaris dan PPAT, masyarakat yang masih belum memahami masalah anak luar kawin, terlebih mengenai status anak luar kawin yang berimbas kepada perbuatan hukum si anak tersebut serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kepengurusan hak mewaris terhadap anak luar kawin, yaitu dalam hal pembuatan Akta Pernyataan, Akta Pengakuan Anak Luar Kawin, Surat Keterangan Waris, serta Akta pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory*. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dikarenakan dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan/dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang bersumber pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum. Ajaran ini lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena hukum hanyalah kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa demi mencapai ketertiban diharapkan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidaklah mungkin manusia dapat mengembangkan bakat serta kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal, tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, seperti yang tercantum dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung arti bahwa dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁵

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat mengetahui kejelasan akan hak dan kewajibannya di mata hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak akan mengetahui apa boleh atau apa yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui norma yang jelas dalam suatu undang-undang. Dapat dikatakan

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm 3.

bahwa kepastian hukum itu harus tepat hukumnya, subjek dan objek serta ancaman hukumannya.²⁶

Kepastian hukum di perlukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap masyarakat, hukum di bentuk untuk memberikan kepastian, dan kepastian itu sangat di perlukan agar dapat memberikan jawaban atas semua persoalan yang berkembang di masyarakat, khususnya masalah pengakuan anak luar kawin dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, serta penerapan pemberian harta peninggalannya, sehingga di perlukan suatu rujukan yang tepat atau norma yang kuat agar dapat mewujudkan kepastian hukum yang mengikat, yang mempunyai nilai kemanfaatan bagi para pihak yang merasa terabaikan hak-haknya.

Teori kepastian hukum sangat berkaitan dengan permasalahan pembagian dan penentuan harta peninggalan untuk anak luar kawin. Selama ini anak luar kawin masih terabaikan haknya, walaupun sebenarnya anak luar kawin tidak memilih untuk berada posisi seperti itu. Oleh sebab itu, dengan adanya kepastian hukum setidaknya dapat memberikan harapan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak mereka dan di akui keberadaannya secara hukum.

2. Middle Range Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan sebagai *Middle range Theory*. Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, ... *Ibid*.

keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut adalah proses yang dinamis yang membutuhkan waktu yang lama. Orang bisa saja menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu persoalan universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau sekelompok orang saja. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan pribadi yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²⁷

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles juga membedakan hak persamaan itu sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia adalah dalam suatu tempat yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa semua orang atau setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum. Kesamaan yang proporsional ini memberikan setiap orang apa yang sudah menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dilakukannya.²⁸

²⁷Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm 239.

²⁸Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm 96.

Teori Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi tiga, yaitu :²⁹

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama kepada semua orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu artinya semua orang harus dilindungi serta tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lainnya, atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif merupakan hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain; dan
- c. Keadilan distributif, keadilan yang berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil yaitu distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran dari distribusi itu.

Hans Kelsen berpendapat, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan secara adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia, dengan cara yang memuaskan, sehingga menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini mempunyai sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui melalui aturan-

²⁹Aristoteles, *Politik*, ed. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus, 2016), hlm 123.

aturan hukum yang menghimpun nilai-nilai umum, namun tetap memenuhi rasa keadilan dan kebahagiaan bagi tiap individu.³⁰

Teori Keadilan dipergunakan sebagai rujukan dalam mencari sumber permasalahan serta bagaimana mencari kebenaran dan pengakuan dari orang tua ke anak luar kawin untuk mendapatkan hak-hak keperdataan serta hak mewaris, yang selama ini tidak pernah diperhatikan, serta dalam hal pembagian harta peninggalan orang tuanya, masing-masing anak memiliki bagiannya sesuai dengan statusnya berdasarkan rasa keadilan.

Hukum di bentuk tidak hanya sebagai peraturan yang semata-mata memberikan arahan serta sanksi hukuman, hukum di bentuk untuk membuat tatanan baru pada setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan cara memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum yang tepat, seperti dalam hal pengakuan anak luar kawin, hukum seharusnya memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum, agar dapat menjadi patokan/pedoman dalam menimbulkan rasa keadilan bagi tiap anak luar kawin agar hak mereka terpenuhi sebagai selayaknya seorang manusia.

3. Applied Theory

Penelitian ini menggunakan Teori Keseimbangan sebagai *Applied Theory*. Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan

³⁰Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, No (2009): hlm 35.

keseimbangan antar kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu memperkecil timbulnya konflik. Peranan hukum di dalam kehidupan adalah untuk melindungi, memberi rasa aman, tentram serta tertib guna mencapai kedamaian dan keadilan bagi setiap orang.³¹

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang bertujuan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum, sehingga dengan berlandaskan keseimbangan terciptanya kepentingan-kepentingan yang memiliki hubungan satu sama lain serta memiliki kesamaan antara pelaksanaan hak dan kewajiban antara satu sama lain.

Asas keseimbangan dalam pembagian waris perlu di perhatikan terutama dalam permasalahan yang menyinggung pembagian harta peninggalan untuk anak luar kawin. Waris merupakan hak mutlak dari ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya sesuai porsi. Asas keseimbangan perlu di terapkan untuk menjaga kedudukan hak dari ahli waris yang nantinya akan mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Harta waris adalah hak sehingga dalam pembagiannya perlu di laksanakan secara seimbang karena berkaitan dengan kepentingan hak pihak-pihak yang terkait.

³¹CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 40.

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa:

- 1) “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.
- 2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:”
 - a) “bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;”
 - b) “mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;”
 - c) “memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan”
 - d) “memperoleh Hak Anak lainnya”

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang di titipkan pada orang tua, anak tak pernah dapat memilih dari keluarga mana ia dilahirkan, serta bagaimana kedudukan/status nya ketika ia lahir, oleh sebab itu, maka pengakuan status terhadap anak luar kawin memang

sangat di butuhkan demi menjamin agar hak-hak dari anak tersebut terpenuhi. Anak juga memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Masalah pembagian harta peninggalan harus lah memenuhi keseimbangan, sehingga keadilan dapat di ciptakan dalam mendapatkan bagian dan porsinya masing-masing.

F. Kerangka Konseptual

Dalam membedah permasalahan ini peneliti menggunakan konsep-konsep yang digunakan dalam pembahasan, antara lain :

- 1) “Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- 2) Anak Luar Kawin, merujuk pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”. Serta Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku”. Maka dari kedua pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak Luar Kawin adalah anak yang lahir tidak didalam atau bukan akibat dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

- 3) Ahli waris, adalah “orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal”.
- 4) Pengakuan Anak adalah “Pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung”. Pengakuan tersebut berupa Akta Pengakuan atau dapat juga berupa Akta Kelahiran yang menyebutkan nama ayah biologisnya.

G. Metode Penelitian

Metode adalah jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu secara sistematis, di mana metode tersebut dipakai untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode secara umum, dapat dirumuskan sebagai suatu kemungkinan yang digunakan untuk melakukan penelitian dan penilaian, suatu tehnik umum bagi ilmu pengetahuan serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan prosedur tertentu. Metode pada intinya untuk memberikan pedoman, mengenai cara-cara seorang ilmuwan

mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.³²

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah tipe Penelitian Normatif. “Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hokum”.³³

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian dilakukan penulis adalah dengan menggunakan deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data-data sesuai dengan apa yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran tentang masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, bertujuan untuk memberikan data yang seakurat mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁴

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm 5.

³³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 24.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 10.

3. Pendekatan Masalah Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁵

Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif berguna baik secara praktis maupun akademis.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terbentuk di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan mendapati ide-ide yang memunculkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.³⁶ Pemahaman mengenai pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti dalam membentuk suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative. Penulis mencoba menelaah kasus perkara perdata nomor

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 93.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, ...*Ibid.*

239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, yang penulis coba bandingkan dengan putusan MK. Dengan menelaah kasus tersebut, penulis berharap akan lebih mempertegas pelaksanaan dari hasil keputusan tersebut dalam kehidupan masyarakat.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Mencermati permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis mencari sumber bahan hukum penelitian dengan menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready made) sebagai acuan berfikir dalam merangkai argumentasi dalam persidangan sebagai referensi dalam memberikan pendapat hukum.³⁷

Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi 3, yaitu :³⁸

- 1) Bahan Hukum Primer, dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, ketentuan-ketentuan dalam hukum agama, serta putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, ...*Ibid.*

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, ...Op.cit hlm 24.*

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari meliputi literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah ataupun website yang berhubungan dengan penelitian, termasuk juga wawancara dengan narasumber sebagai pendukung dalam memberikan informasi untuk memperjelas bahan hukum primer;
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan menginventarisasi, mengoleksi dan mengorganisasi bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi, sehingga dapat memudahkan pengumpulan bahan-bahan hukum, dengan cara pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukanlah inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum tersebut diambil dari penelitian Pustaka (*library research*) dan Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*). Pengertian penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu data kepustakaan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁹ Sedangkan penelitian perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara menemukan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengertian dari analisis bahan hukum yaitu pengolahan bahan hukum yang didapatkan, baik dari penelitian pustaka ataupun penelitian lapangan. Diawali dengan penelitian terhadap bahan hukum primer, mengumpulkan kelengkapannya dan kejelasannya

³⁹ Zainudin Ali,...*Ibid* 107.

untuk dikelompokkan sehingga dapat disusun secara sistematis serta konsisten yang bertujuan untuk memudahkan melakukan analisis. Bahan hukum primer yang terlebih dahulu di koreksi guna menyelesaikan bahan yang paling berhubungan dengan rumusan masalah yang ada, lalu dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dipilih serta disusun secara sistematis, sehingga menjadi acuan dalam melakukan analisis.

Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya dengan memaparkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang menyeluruh mengenai fakta yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analitis artinya dari gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari penelitian, yaitu untuk menelaah permasalahan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif maksudnya dengan menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, berurut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan pemahaman bahan-bahan hukum dan hasil analisa. Komprehensif artinya, analisa dilakukan dari segala aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah kristalisasi dari fakta serta analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.⁴⁰ Oleh sebab itu teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, lebih banyak menekankan kepada bagaimana hasil penelitian yang menjadi hal utama, dapat menghasilkan jawaban dari rumusan masalah secara lebih jelas. Penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data-data yang bersifat khusus.⁴¹

⁴⁰ Zainudin Ali, ...*Ibid.*

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- . *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Mannan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdurrahman Wahid. *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Visi Media, 2016.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam, Ed. Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- . *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Aristoteles. *Politik*. Edited by Saut Pasaribu. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016.
- Arum Puspita Sari. *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Diluar Kawin Diakui Menurut KUHPperdata*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Aulia Muthiah & Novy Sri Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bernadeta Resti Nurhayati. "Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 3, (2019): 96.
- Bismar Siregar. *Perkawinan, Hibah Dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1985.
- Budi Prasetyo. "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol. 6 No., no. ISSN : 2302-2752 (2017): 135.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Busthanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- D.Y. Witanto. *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.
- D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Desak Laksmi Brata. "Kajian Normatif Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Volume 2 (2018): 2.
- Djaja S. Meliala. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Dwi Ellyne Poespasari. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Kekerabatan Adat." *Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya* Perspektif (2014): 216.
- Dyah Ochtorina Susanti & Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan." *Rechtidee* Vol. 11. N (2016): 167.

- Dzanurusyamsi. "Upaya Pengadilan Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Berdasarkan Sila Ke 5 Pancasila." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III (2016): 87.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- . *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- F. Magnis Suseno. *Kuasa Dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Firman Adnan Pakaya. "Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris." *Jurnal Hukum Paradigma Baru* Vol. 1. No (2014): 6.
- Friska Marselina Maramis. "Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia." *Lex Crimen* Vol. VI/No (2017): 125.
- H. Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- H. Amran Suadi & Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- H. Syamsulbahri Salihima. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut Waris BW*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- . *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Husain, Abdul Razaq. *Islam Wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.

- Hussein Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 1987.
- Jamaluddin & Nanda Amalia. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- KN. Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni, 1985.
- Lucy Pradita Satriya Putra. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung." *Repertorium* Vol. 3 (2015): 138.
- M. Anshary. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Hasballah Thaib & Iman Jauhari. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- M. Idris Ramulyo. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- M. Idris Ramulyo. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: IND-HILL, CO, 1984.
- M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- M. Syaifuddin & Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Maulana Muhamad Ali. *Islamologi*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Di Peradilan Agama, (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mohammad Rouly Parsaulian Lubbis. “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis.” *JURNAL ILMU HUKUM*, 2015, 7.
- Mohammad Yasir Fauzi. “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9, No (2016): 70.
- Mu’ammal Hamidy. *No Title Perkawinan Dan Persoalannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.
- Muchit A. Karim. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- Muhammad Ali As-Sahbuni. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.

- Muhammad Ali Ash Shabuniy. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muhammad Daud Ali. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Muhammad Rachardi. "Akibat Hukum Yang Tidak Di Catatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Media*, 2018, 3.
- Nastaina Dewi Risanty Malik. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Di Indonesia." Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Nugraheni, Destri Budi. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* Vol. 2 No. (2010): 10.
- Oemar Moechthar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Pahlefi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri." *JURNAL ILMU HUKUM*, 2015, 67.
- Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, No (2009): 135.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- R. Youdhea S. Kumoro. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara,." *Lex Crimen* Vol. VI/No (2017): 13.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undangundang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Regina Hutabarat. *Asas Asas Dalam Perkawinan Di Dalam Undang-*

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986.

Revi Insystillah. "Pertanggung Jawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin." *Acta Djurnal* vol.1 (2018): 191.

Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Rosdalina Bukido. *Hukum Adat.* Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Rossy Novita Khatulistiwa. "Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: Implikasi Terhadap Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Hukum* *Jurnal Hukum*, 2013, 3.

S.A.Hakim. *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan Dan Pewarisan).* Jakarta: Penerbit Eleman, 1967.

Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Jakarta: Universitas Indonesia, 1982.

Sayuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia, Cet. V.* Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press, 1942.

———. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena. *Hukum Orang Dan Keluarga.* Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

Sonny Dewi Judiasih. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan.* Jakarta: Refika Aditama, 2015.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2003.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Suhardi K Lubis & Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: 3, 2004.
- Titik Triwulan Tutik. *No Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Undang-Undang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- Vidya Pradipta & Imelda Martinelli. "Pergeseran Nilai Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Di Akui." *Jurnal Hukum Adigama*, 2016, 18.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Wulan Prihardini. "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. (2019): 113.
- Yessy Kusumadewi. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Perkawinan." *Binamulia Hukum* VOL. 7, No (2018): 37.
- Yosephus Mainake. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Law Review* Volume XII (2013): 22.
- Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zakyyah. "Nasab Anak Luar Kawin Menurut Hizfu Nasl." *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. (2016): 196.